

BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU PENANGANAN KEMISKINAN "BAROKAH"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial diperlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak;

b. bahwa dalam upaya pelayanan dan penaganan terhadap masalah kesejahteraan sosial agar lebih efektif, efisien, dan dapat ditangani lebih fokus, perlu membentuk Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan secara terpadu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU PENANGANAN KEMISKINAN “BAROKAH”

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kalangan profesional adalah orang/organisasi yang berbadan hukum di luar pemerintahan dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya.
7. Lembaga lainnya adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Banjar, seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.

8. Lintas sektoral adalah pelibatan berbagai Perangkat Daerah dan pihak/lembaga swasta.
9. Penanganan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan “Barokah” yang selanjunya disingkat SLRT-Penanganan Kemiskinan “Barokah” adalah unit pelaksana pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial masyarakat di daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR PELAKSANA SLRT-PENANGANAN KEMISKINAN BAROKAH

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SLRT-Penanganan Kemiskinan “Barokah”.

(2) SLRT-Penanganan Kemiskinan “Barokah” adalah unit pelaksana pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial masyarakat di daerah.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi SLRT-Penanganan Kemiskinan “Barokah” terdiri dari :

a. Pembina.

b. Ketua SLRT.

c. Unsur Pelaksana adalah terdiri dari :

1. Kesekretariat merupakan tempat dan pusat Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan “Barokah”.
2. Sekretariat di Pimpin oleh Seorang Manager dan sekaligus bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada sekretariat.
3. Manager SLRT membawahi Front Office, Supervisor dan Back Office.
4. Front Office terdiri dari :
   a) bagian informasi dan registrasi; dan
   b) bagian riview dan analisis
5. Supervisor membawahi fasilitator yang tersebar di setiap Kecamatan.
6. Back Office terdiri dari :
   a) bagian pendidikan;
   b) bagian kesehatan;
   c) bagian sosial dan ekonomi;
   d) bagian pengolahan data; dan
   e) bagian pengaduan.

(2) Unsur pelaksana SLRT Penanganan Kemiskinan “Barokah” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan dapat dari kalangan profesional.

(3) Susunan keanggotaan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Bagan Struktur Organisasi SLRT-Penanganan Kemiskinan “Barokah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Pasal 4

SLRT-Penanganan Kemiskinan “Barokah” mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SLRT-Penanganan Kemiskinan “Barokah” memiliki Fungsi sebagai berikut :

a. mengkaji dan melakukan analisis terhadap pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat;

b. merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat;

c. mengkoordinasikan terhadap pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat dengan PD terkait;

d. menangani pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas;

e. mengkaji, menghimpunan, dan melakukan pembaharuan (updating) database kesejahteraan sosial masyarakat sesuai bidang tugas; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

Pasal 6

(1) SLRT-Penanganan Kemiskinan “Barokah” dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SLRT-Penanganan Kemiskinan “Barokah” wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di dalam lingkungan Unit Pelayanan BAROKAH, antar Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah, maupun lembaga lainnya yang terkait dengan bidang tugas dan fungsi yang ada.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Anggaran SLRT-Penanganan Kemiskinan “Barokah” dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 9 Oktober 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 9 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 60

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 60 TAHUN 2017
TANGGAL : 9 Oktober 2017

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

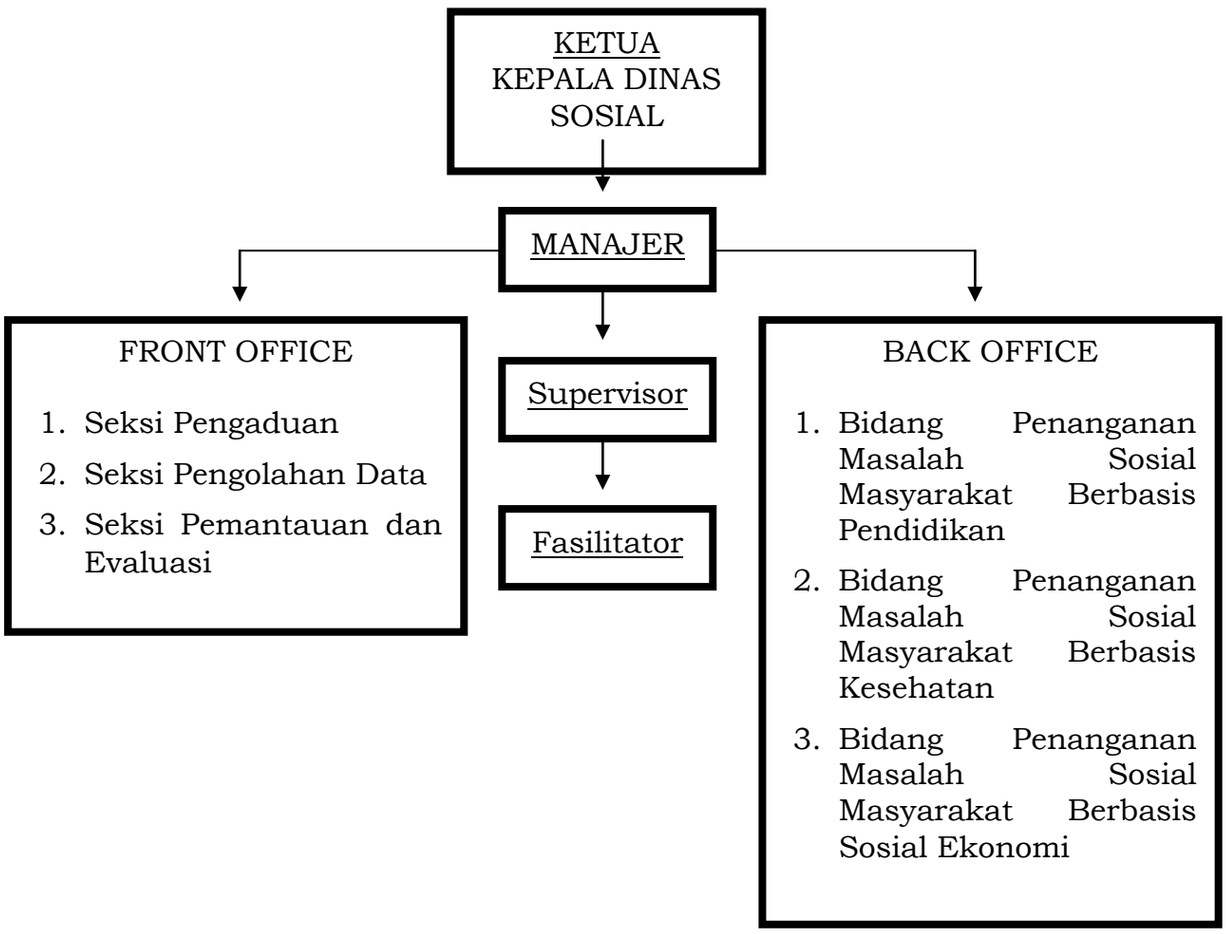

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN